

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA KOTAMOBAGU, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW UTARA,  
DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mangondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9680);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mangondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2655/M.PAN/8/2009 tanggal 25 Agustus 2009;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW UTARA, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

#### BAB I PEMBENTUKAN

##### Pasal 1

Membentuk:

- a. Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan

- d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

### Pasal 3

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis operasional dan penyusunan rencana kerja Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama;
  - b. pengorganisasian dan pembimbingan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan program yang meliputi pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, dan kerukunan umat beragama;
  - d. pengelolaan administrasi dan informasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - f. pengendalian program dan pelaporan pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Agama Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga sosial keagamaan yang berada di wilayah kabupaten/kota.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari: